BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara atau pemerintahan yang berkuasa berdasar pada Hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut yang di emban oleh fungsi, tugas, peran dan wewenang Lembaga penegak hukum, sebagai hukum formal dan material memuat Kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminil) merupakan proses hukum bagi lembaga penegak hukum.

Lembaga Penegak hukum di Indonesia pada saat ini sangatlah dibutuhkan untuk lebih banyak berperan dalam upaya penanggulangan berbagai bentuk kejahatan, salah satu bentuk kejahatan yang sedang berkembang pesat akhir-akhir ini adalah dalam bidang tindak pidana korupsi yang berada diruang lingkup atau dilingkungan lembaga atau instansi atau kementrian di pemerintahan Republik Indonesia. Disini akan menjadi sulit untuk dilakukan pencegahannya apalagi pembrantasannya, bilamana para pelaku kejahatan tersebut adalah para orang terhormat sebagai petinggi di pemerintahan, para anggota dewan perwakilan rakyat, dan pejabat-pejabat di lingkungan para penegak hukum itu sendiri, lalu bagaimana upaya penanggulangannya, siapa yang akan melawan para pelanggar hukum di Indonesia yang tetap ada dan melakukan kegiatan didalam organisasi

pemerintahan. Susah dan mustahil untuk membrantas para pelanggar hukum yakni para pelaku tindak pidana korupsi yang biasa disebut dengan Koruptor. Bayangkan saja ketika kita menyebut nama-nama koruptor yang merugikan keuangan Negara (bahasa halusnya orang-orang bermasalah), semua orang akan segera tahu bahwa mereka adalah pemimpin tertinggi kelompok penjahat terorganisir (para mafia). Tetapi bagaimana jika kita menyebut nama-nama orang bermasalah di Negara kita.? Yang kita temui adalah seperti : seorang pejabat Publik, seorang Politisi, seorang Polisi, seorang Jaksa, seorang Hakim, seorang pejabat Mahkamah Agung dan pejabat-pejabat lainnya.

Dewasa ini Negara kita sedang ramai di bicarakan berita di media- media baik media cetak elektronik maupun di media massa baik lokal atau pun internasional, mengenai Rekayasa Kriminalisasi, Mafia Hukum, Mafia kasus, Mafia Perpajakan. Sebagai contoh, sering terdengar kata Kriminalisasi dan Mafia Hukum bahkan sudah tidak asing lagi kita membicarakan tentang hal tersebut, namun demikian sebagian masyarakat luas tidak begitu paham dan tidak mengetahui apa arti istilah "Kriminalisasi" tersebut. Bahkan Pemerintah melalui Kementrian yang terkait sedikit jarang memberitakan hal tersebut.

Dalam usaha mengatasi dan cara menanggulangi masalah tersebut maka, dikeluarkannya suatu bentuk tindakan Hukum berupa Kebijakan-kebijakan hukum dalam mengatasi persoalan yang melanda kegalauan serta mengusik ketertiban

yang terjadi di masyarakat secara luas. Kemudian untuk lebih mendekatkan masalah tersebut maka kita harus tahu dulu apa pengertian Kriminal itu sendiri.

Jadi pengertian Kriminal secara umum dapat dikatakan sebagai berikut : Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang dalam melakukan kejahatan yang sifatnya melawan hukum atau pelanggaran hukum dan undang-undang. Kemudian yang disebut dengan Kebijakan secara umum adalah : Suatu cara yang khusus dan rasional dalam rangka untuk dapat digunakan dalam upaya penanggulangan suatu bentuk dugaan kejahatan yang sulit dilakukan penaganannya terhadap Tindak Pelanggaran atau Perlawanan Hukum, seperti tindak pidana korupsi dan upaya penyuapan kepada pejabat publik.

Sesuai dengan topik tersebut diatas, maka salah satu kebijakan yang diperlukan oleh pemerintah adalah KEBIJAKAN KRIMINAL, menurut (Prof Soedarto, SH.) ada 3 (tiga) arti mengenai Kebijakan Kriminal yaitu :

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgens Jepsen), ialah keseluruhan kebijakanyang dilakukan melalui perundang-undangan dan

badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan difinisi singkat, bahwa Politik Kriminal merupakan "Suatu usaha yang rasional dari pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan". Difinisi ini diambil dari Marc Ancel *("The Rational organization of the control of crime by society")* Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel ini, G.Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa " *Criminal Policy is the rational organization of the social reaction to crime".*[1] Dengan demikian dapat diartikan bahwa perlu adanya suatu tindakan tegas untuk mencari suatu solusi cara yang tepat dalam upaya penanggulangan atas reaksi dari masyarakat adanya suatu dugaan bentuk kejahatan yang menjurus kepada bentuk pelanggaran hukum atau dapat disebut dengan isu kriminalisasi.

Selanjutnya pengertian Kriminalisasi itu sendiri adalah : Sangkaan yang mengarah keperbuatan yang dilarang dalam bentuk kejahatan yang melanggar hukum dan undang-undang dilakukan oleh orang atau seseorang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, artinya men-justifikasi

---

[1] Dr. Barda Nawawi Arief, SH, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, BAB I, hlm. 3

suatu tuduhan perbuatan kejahatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana. Agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi Pidana, perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum, kecuali fakta secara hukum dilapangan memang secara Yuridis Formil tidak terdapat adanya alat bukti yang kuat dan barang bukti yang sah.

Hal tersebut diatas dapat dilihat dan berdasar pada Pasal 1 Ayat I KUHAP, yaitu Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. [2]

Penulis dapat mengkaitkan dengan kasus yang dialami Sdr Bibit S Rianto karena atas kewenangannya dikeluarkannya surat Pencekalan dan Pencabutan keluar negeri yang ditandatangani oleh Sdr Bibit S Rianto terhadap Joko S Chandra, dan juga Sdr Chandra M Hamzah menandatangani surat Pencekalan pergi keluar negeri terhadap Sdr Anggoro Widjojo, serta adanya dugaan aliran dana ke pejabat KPK, hal ini dianggap dan disangka telah melakukan Penyalahgunaan kewenangannya dan pemerasan dalam tugasnya dan melanggar Undang-Undang.

---

[2] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 39

Dengan demikian bila ditelusuri lebih dalam maka setiap tindak pidana harus selalu bertentangan dengan hukum, kecuali ada alasan pembenar yang diajukan oleh pelaku atau pembuat.

Sebagaimana mendalami situasi tersebut diatas, maka untuk kita melangkah lebih jauh lagi masuk ke masalah rekayasa kasus sampai dengan tuduhan dikriminalisasikan, ada upaya yang mendasari masalah tersebut yaitu diawali kasus "Cicak vs Buaya" sehingga terjadi dugaan ada friksi antar lembaga (KPK, POLRI, KEJAKSAAN), tetapi juga yang lebih mendasar adalah menyangkut Etos kerja KPK sebagai lembaga yang memiliki mandat penuh dalam membrantas tindak pidana korupsi, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Mengingat ada pihak-pihak yang tidak sejalan dan tidak sependapat dengan pembrantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK), seperti kelompok atau organisasi yang terorganisir tertentu untuk berupaya menghalangi proses hukum yang berlaku, maka kelompok ini bisa disebut sebagai Mafia kasus, dengan demikian perlu dicermati perbuatan para mafia-mafia baik hukum maupun mafia kasus yang tentunya dimotori oleh segolongan oknum yang ingin tetap eksis dalam menjalankan usahanya dan juga memantapkan posisi jabatannya. Sebutan Mafia ini sudah terdengar di masyarakat pemerhati Hukum, sampai-sampai setiap ada tindakan kejahatan di istilahkan dengan kata Mafia, di Indonesia banyak oknum yang menjadi mafia di bidangnya masing-masing.

Dengan semakin kuatnya jaringan para mafia ini di dalam lembaga-lembaga Pemerintahan sehingga dapat menimbulkan persoalan-persoalan diantara lembaga yang ada sehingga secara tidak langsung bisa terjadi friksi-friksi dalam penanganan suatu proses kasus Hukum yang sedang berjalan seperti banyak didengar di Mass Media dengan sebutan Cicak dan Buaya.

Berkaitan dengan semakin meruncingnya konflik Cicak versus Buaya yang sudah memasuki ranah politik, sosial dan ekonomi, tak lagi sekedar persoalan hukum biasa. Ditambah lagi, di jejaring sosial facebook, dukungan terhadap Bibit-Chandra dan KPK semakin bertambah. Praktis bentuk dukungan di facebook itu selalu menjadi pemberitaan seluruh Mass media yang ada. Bentuk dukungan itu dianggap sebagai upaya rakyat yang bersatu. Hal itu dianggap semakin lama menjadi ancaman buat Pemerintah. Maka diketahui Presiden lewat keputusannya pada tanggal 2 September 2009 menerbitkan suatu Kebijakan Hukum melalui Keppres No. 31 tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit dan Chandra. Tim ini kemudian akrab disebut dengan TPF 8, karena anggotanya terdiri dari 8 (delapan) orang, yaitu :

Ketua : DR. Adnan Buyung Nasution

Wakil Ketua : Prof. Koesparmono Irsan, SH, SIK, MBA, MM.

Sekretaris : DR. Denny Indrayana

Anggota :

a. DR. Todung Mulya Lubis
b. Prof. Komaruddin Hidayat
c. Prof. Hikmahanto Juwana
d. DR. Anies Baswedan
e. DR. Amir Syamsuddin, SH, MH

Sebagai tugasnya adalah Melakukan Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit-Chandra, dimana jangka waktu kerjanya pendek hanya diberikan waktu 14 hari kerja, namun tim ini mempunyai Kewenangan lebih, mereka berhak memanggil pihak-pihak yang terkait dengan kasus itu, mereka berhak melakukan Berita Acara Pemeriksaan ("BAP") atas kasus Bibit-Chandra itu.[3]

Dengan demikian bahwasanya upaya pencegahan atas kasus tersebut diatas merupakan serangan balik bagi para Mafia yang berkaitan dengan urusan kasus dan Hukum tidak dapat memperlakukan Politik Hukum atas proses hukum tersebut, artinya adanya intervensi kekuasaan atas proses hukum yang sedang berjalan agar keluar dari koridor hukum yang berlaku. Maka untuk lebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan Mafia hukum itu. Pengertian Mafia Hukum disini secara umum adalah :

---

[3] Sugeng T Santoso, Irawan Santoso, *Menjerat Anggodo Membongkar Kriminalisasi KPK,* Hlm 133

"Semua tindakan oleh perorangan atau kelompok yang terencana untuk kepentingan tertentu mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik yang terkait untuk dapat menyimpang dari ketentuan hukum yang ada, seperti berakibat adanya penyesatan hukum yang dapat menimbulkan Rekayasa Kriminalisasi dalam suatu kasus" menurut Wakil Jaksa Agung RI Darmono, di Kejaksaan Agung. Penyesatan hukum yang dapat menimbulkan Rekayasa Kriminalisasi dalam suatu kasus akan bisa berdampak pula mengarah adanya temuan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara yang dapat berakibat kerugian dalam pembangunan, inilah pola prilaku yang disebut dengan Korupsi.

Korupsi saat ini sudah menjadi masalah global antar Negara yang tergolong kejahatan transnasional, bahkan atas implikasi buruk multidimensi kerugian ekonomi dan keuangan Negara yang besar maka korupsi dapat digolongkan sebagai extra ordinary crime sehingga harus dibrantas. Seperti menurut Prof, DR, Muchammad Zaidun, SH, M.Si. Dekan fakultas Hukum Universitas Airlangga, dalam suatu pengantar ;

Korupsi adalah merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang telah tumbuh seiring dengan perkembangan peradapan manusia. Semakin hari perkembangan korupsi di Indonesia bukan lagi semakin berkurang. Bahkan semakin berani dilakukan oleh para Petinggi Instansi atau Lembaga Departemen serta para aparat Penegak Hukum sendiri.

Tindakan seorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah. Kondisi seperti ini tentu semakin memperburuk kehidupan Bangsa dan sekaligus memerosotkan citra Bangsa di Masyarakat Internasional. Bahwa praktek korupsi di Indonesia telah sampai pada tingkat yang paling membahayakan dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Frans Magnis Suseno (Kompas, 26/09/2003) telah memberi pernyataan, bahwa bangsa ini akan terjungkal ke jurang kehancuran jika korupsi dibiarkan terus. Kalau mengikuti tahapan korupsi menurut Syed Hussein Alatas yang membedakan korupsi dalam tiga tahap, maka korupsi di Indonesia ini dapat dimasukkan dalam tahap kedua, yaitu dimana korupsi telah merajalela dan menembus segala kehidupan. Hampir tidak ada yang bisa dilakukan seseorang tanpa *Suapan*. Sebagai contoh kecil saja yaitu aksi suap :

1. Penjualan tiket kereta api dijual sebagaimana lazimnya, tetapi selebihnya tersalur ke pasar gelap.
2. Booking penerbangan lokal senantiasa penuh, mereka dapat membeli tiket di pasar gelap, ternyata seringkali masih ada sejumlah tempat duduk yang kosong di pesawat.
3. Seseorang tidak bisa lulus ujian mengemudi kendaraan tanpa memberikan hadiah kepada polisi penguji.

4. Banyak pegawai sipil karena ada kesempatan curi waktu mereka bekerja tambahan di tempat lain untuk dapat tambahan penghasilan.

Korupsi dapat mengakibatkan Kekacauan sistem perekonomian, keadaan administrasi yang merosot, hilangnya kewenangan, kurang hormatnya pada pemerintah dan kekacauan sistem politik. (Syed Hussein Alatas, sosiologi Korupsi, LP3ES 1986)

Ada 8 (delapan) sektor penting yang harus diwaspadai dan diawasi secara serius adanya berbagai penyimpangan yang mengarah ke tindakan korupsi, yaitu sektor Perijinan, sektor Perpajakan, sektor Peradilan, sektor Kehutanan, sektor Pertambangan, sektor Bea & Bukai, sektor Pertanahan dan sektor Penegakkan Hukum, sehingga penulis sengaja untuk mengurai bahwa sejak Pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1957 telah ada gerakan untuk mencegah dan membrantas tindakan korupsi, kemudian kebijakan Pemerintah tersebut berlanjut pada tahun 1960. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengertian korupsi sebagai berikut :

Secara Yuridis pengertian korupsi menurut Undang-Undang No.24 Prp.Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi adalah Bahwa :

a. Merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari Negara atau masyarakat.

b. Perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Menurut UU Nomor 3 Tahun 1971, Tanggal 29 Maret 1971 Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi. Presiden Republik Indonesia Menimbang :

a. Bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan / perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional.

b. Bahwa Undang-undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti.

Dalam UU No.3 Tahun 1971 tetang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan tentang pengertian Korupsi, bahwa "Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah :

(a) barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain , atau suatu badan, yang

secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

(b) Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

(c) Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 KUHP.

(d) Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

---

[4] Drs.IGM Nurdjana, SH, M.Hum, Teguh prasetyo, SH, M.SI. Sukardi, SH, M.Hum, *Korupsi & Illegal Logging dalam Sistem Disentralisasi,* Cetakan Ketiga 2008, hlm. 22--23

(e) Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanaya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji terebut kepada yang berwajib.

(f) Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam Ayat (1) a, b, c, d, e, pasal ini. [5]

Menurut UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi. Presiden Republik Indonesia Menimbang pada ayat :

Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan membrantas tindak pidana korupsi.

---

[5] Undang-Undang Pembrantasan Tindak Pidana KORUPSI, 2009, hlm.8--9

Pada BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI DI Pasal 2 ,

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimna dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Di BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI di Pasal 3 berbunyi ;

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) [6]

Dilihat dari Definisi Undang-Undang (UU) diatas dapat dilihat bahwa korupsi yang dimaksud adalah penekanan dari perilaku yang diperbuat oleh pegawai atau Pejabat Negara yang menyalahgunakan wewenang dan status serta kewenangannya.

---

[6] Ibit, hlm. 53

Begitu pula Definisi Korupsi menurut Transparancy International ;

" Perilaku pejabat Publik, baik Politisi maupun Pegawai Negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Publik yang dipercayakan kepada mereka " [7]

1. KAJIAN YURIDIS NORMATIF UU NO. 31 TAHUN 1999 JUNCTO UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBRANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

Unsur Yuridis.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dibuat atas dasar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibuat juga atas dasar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari keragaman penapsiran hukum.[8]

---

[7] Indonesian Corruption Watch (ICW), *Investigasi korupsi,* 2000.

[8] Drs. Ermanjah Djaja, SH, M.Si, *Membrantas Korupsi bersama KPK*, 2008, hlm.28

Yang lebih utama bukan peraturan hukumnya melainkan Aparat Penegak Hukumnya yang mesti dikuatkan Hati Nuraninya, ditebalkan Imannya dan dibangkitkan rasa keberaniannya untuk Penanggulangan Pembrantasan Korupsi.

Korupsi terkait langsung dengan masalah Kewenangan dan Kekuasaan serta peluang atau kesempatan untuk mempergunakan Kewenangan atau Kekuasaan itu untuk kepentingan diri sendiri. Tindakan pembrantasan korupsi juga harus difokuskan kepada sektor Penegakan Hukum, atau *Law Enforcement* harus ditingkatkan.

Ada 7 (tujuh) Institusi atau Lembaga Pelaksana & Pengawas Undang-Undang yang terkait dengan *Law Enforcement*, yakni ;

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Departemen Kehakiman dan Ham, Mahkamah Agung (MA), Pengacara, dan Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) yang harus mempunyai komitmen, semangat dan pemahaman yang sama dalam proses pembrantasan terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan membrantas Korupsi bukan semata-mata menjadi tugas Pemerintah, melainkan harus juga menjadi tugas segenap komponen bangsa secara keseluruhan. Semua harus peduli mau ikut serta mencegah dan membrantasnya sesuai daya kemampuan dan kapasitas masing-masing.

Kajian yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK).

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistimatis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka Tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi *suatu kejahatan luar biasa* . Begitupun dalam upaya pembrantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi *dituntut cara-cara luar biasa.*

Penegakan hukum untuk membrantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami *berbagai hambatan.* Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun, artinya tidak ada kekuatan lain yang dapat mempengaruhi atau mencampuri sekalipun dari pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam upaya pembrantasan tindak pidana korupsi, yang

pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, dan berkesinambungan.[9]

. Dikarenakan Ketidak kepercayaan masyarakat lagi terhadap aparat penegak hukum serta kurang mampu dan kurang berfungsinya secara maksimal Lembaga atau Instansi yang menangani dalam penegakan hukum yaitu, instansi Kepolisian dan instansi Kejaksaan serta Lembaga Peradilan Umum yang ada dalam fungsi Pembrantasan Korupsi di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Pemerintah memandang perlu untuk membentuk tambahan instansi atau Lembaga baru Penegakan Hukum yang luar biasa dalam membrantas korupsi di Indonesia yaitu lembaga atau instansi yang disebut dengan :

KOMISI PEMBRANTASAN KORUPSI (KPK) adalah :

"*Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*"

Pembrantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembrantasan tindak pidana korupsi adalah

---

9. Ibid, hlm. 183

Serangkaian tindakan untuk mencegah dan membrantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[10]

Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa tujuan dari pembentukan bahwa Komisi Pembrantasan Korupsi adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pembrantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, meskipun banyak tantangannya yang harus dihadapi dalam menjalankan tugas Negara ini.

2. TANTANGAN DARI BERBAGAI PIHAK UNTUK MELEMAHKAN KPK

Di tengah tingginya kepercayaan masyarakat atas upaya pembrantasan korupsi yang dilakukan KPK, ternyata di penghujung tahun 2009 lalu dikagetkan dengan upaya pelemahan terhadap lembaga KPK. Bahkan sejak pertengahan 2008, indikasi-indikasi pelemahan KPK sudah mulai tampak. Setidaknya ada 10 langkah pelemahan KPK baik yang dilakukan oleh Politisi maupun Petinggi Negara.

1. Pembubaran KPK oleh Kader Demokrat

---

[10] Ibid, hlm. 182

- Belum berhasil : Pada 25 April 2008, anggota DPR fraksi Demokrat Ahmad Fauzi melontarkan ide untuk membubarkan KPK sekaligus merivisi UU No.30 Tahun 2002 hanya karena KPK menggeledah gedung DPR karena Al Amin Nasution cs ditangkap KPK. Kader Demokrat ini menilai KPK menjadi lembaga yang super dalam menangani kasus-kasus korupsi sehingga UU KPK perlu direvisi.

2. "KPK ini sudah powerholder yang luar biasa"

- ??? " Terkait KPK, saya wanti-wanti benar, Power must not go uncheck. KPK ini sudah power holder yang luar biasa, Pertanggung jawabnya hanya kepada Allah, Hati-hati ", kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke harian Kompas, Jakarta 24 Juni 2009. Pasca Pernyataan Presiden SBY ini, BPKP berinisiatif mengaudit KPK. Hal ini terus dilanjutkan oleh jendral kepolisian yang melabelkan KPK sebagai Cicak, sementara polisi adalah Buaya yang tidak bisa disentuh cicak. Dari sinilah, upaya *rekayasa* semakin terkuat hingga *Pencatutan Nama* Presiden SBY oleh Ong Yuliana dan Anggodo Widjojo hingga saat ini sudah menerima putusan pengadilan dan harus menerima hukuman penjara.

3. Pengkerdilan Kewenangan Penyadapan KPK.

- Lagi diperjuangkan Menkom info : Pada tanggal 23 November 2009, Menteri komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring (eks Presiden PKS) dalam program 100 harinya berusaha mengkerdilkan Kewenangan Penyadapan KPK. Tifatul Sembiring mengusulkan pembuatan RPP Penyadapan yang mana membatasi kewenangan KPK dalam penyadapan. Ambisi Tifatul ini ditriger oleh sejumlah anggota Komisi III DPR mempersoalkan kewenangan penyadapan KPK.

  KPK harus minta ijin dari Pengadilan/lembaga penyadapan khusus sebelum menyadap. Tindakan Tifatul merupakan kongkalikong antara DPR dan Pemerintah. Padahal menurut mantan ketua KPK 2003-2007, Erry Riyana Hardjapamekas fungsi penyadapan tidak hanya untuk pembrantasan korupsi semata, tetapi juga untuk membrantas perdagangan manusia, narkoba, dan terorisme. Selain itu. Penyadapan tidak hanya berguna untuk mengetahui pembicaraan mereka yang tersadap, tetapi juga untuk mengetahui lokasi dan membututi mereka yang menjadi sasaran penyadapan.

4. Menghilangkan Kewenangan Penuntutan KPK.

- Gagal : Sejak penyusunan RUU Pengadilan Tipikor di pertengahan tahun 2008, hampir semua fraksi DPR dan utusan pemerintah (Depkumham)

menghendaki penuntutan hanya berada ditangan Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus Tipikor, mereka berusaha menghilangkan kewenangan dalam penuntutan perkara korupsi. UU Tipikor versi pemerintah secara tersirat membatasi kewenangan KPK hingga tingkat penyidikan saja dan tidak sampai penuntutan seperti kewenangan yang dimiliki saat ini. Padahal salah satu kekuatan dari KPK dalam pembrantasan korupsi adalah Penuntutan. Rencana pelemahan KPK akhirnya gagal, setelah publik marah dan memprotes adanya persekongkolan antara DPR dan Pemerintah (termasuk Kejaksaan di dalamnya) yang berusaha mengkerdilkan kewenangan KPK.

5. Seruan Pembekuan Fungsi Penyidikan dan Penuntutan KPK.

- Gagal : Pasca Antasari ditetapkan jadi tersangka pembunuhan Nasrudin, muncul dorongan dari sebagian anggota Komisi III DPR RI untuk meminta KPK tidak melakukan penyidikan dan penuntutan alias cuti selama komposisi pimpinan tidak lengkap lima orang. Komisi III DPR RI tidak menghendaki KPK memutuskan hal strategis alias bekerja termasuk fungsi pemindahan tindak pidana korupsi. Salah satu dari anggota DPR tersebut adalah Nursyahbani Katjasungkana, anggota DPR dari fraksi PKB.

6. Rencana Audit BPKP terhadap KPK.

- Gagal : 25 juni 2009 : Meski tidak memiliki kewenangan, Badan Pengawassan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berupaya melakukan audit terhadap KPK. Inisiatif BPKP mengaudit KPK didasarkan isyarat tidak langsung Presiden SBY melalui pemberitaan media massa bahwa perlu ada Early warning (peringatan dini) bagi KPK. Presiden SBY lalu membantah, namun sampai saat ini publik tidak pernah tahu tentang ketegasan SBY memberi sanksi kepada kepala BPKP.

7. Penarikan Personil Penyidik dan Auditor.

- Gagal : Pada November 2008, Mabes Polri menarik dua perwira polisi yang diperbantukan di KPK, mereka adalah Brigadir jendral (Pol) Bambang Widaryatmo dan Ajun Komisaris Besar Akhmad Wiyagus. Padahal menurut juru bicara KPK Johan Budi mengatakan Bahwa KPK sebenarnya masih sangat membutuhkan tenaga Bambang dan Wiyagus. Pada mei 2009 BPKP berupaya menarik 25 auditor yang sangat membantu pembongkaran korupsi di KPK. Atas tekanan publik, rencana penarikan auditor Gagal dilakukan BPKP.

8. Ancaman Pengeboman Gedung KPK & "Sniper" kepada Pejabat KPK.

- Gagal : Setiap KPK berusaha menyelidiki kasus besar, Gedung KPK diteror dengan Bom, setidaknya telah dua kali gedung KPK diancam Bom, yakni pada Februari 2008 dan 16 Juli 2008. Ancaman bom dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal meski telah ditelusuri pihak Kepolisian tidak diketemukan bom tersebut. Selain ancaman bom, 2 (dua) petugas KPK yang sedang menginvestigasi kasus Bank Century diancam Sniper melalui sms. Bahwa sms ditujukan kepada dua orang penyidik KPK yang sedang berada di Surabaya. Ancaman yang diduga berasal dari salah satu petinggi Kepolisian.

9. Judicial Review Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi.

- Dari 8 kali Judicial Review Undang-Undang KPK yang diterima oleh Mahkamah Kontitusi (MK), sebagian diantaranya berusaha untuk melemahkan fungsi KPK. Sebagian diantaranya ditoiak oleh MK, dan sebagian lainnya dikabulkan oleh MK. Di antaranya adalah MK mengabulkan para pemohon yang menggugat pengadilan Tipikor yang dibentuk berdasar Pasal 53 UU KPK tidak sah. MK menyatakan perlu dibentuk Undang-Undang tersendiri (UU Pengadilan Tipikor) dan memberikan batas waktu sampai akhir Tahun 2009.

10. Rekayasa Kriminalisasi Hukum terhadap Pimpinan KPK

- ??? : Berdasarkan pencarian Tim fakta dan verifikasi atas sdr. Bibit S Rianto dan sdr Chandra M Hamzah ditemukan indikasi kuat *KRIMINALISASI* terhadap kedua pimpinan KPK tersebut. Dari pemeriksaan TPF 8 jelas terlihat *Tidak Cukup Bukti*, bahkan Proses Hukum terkesan dipaksakan untuk menjerat sdr Bibit dan sdr Chandra. Disisi lain, Anggodo Widjojo sebagai aktor utama dalam dugaan *Rekayasa* yang bahkan ikut dalam pembicaraan pencatutan nama *Presiden SBY* pada saat itu belum dijadikan tersangka, yang pada akhirnya menjadi terpidana diputuskan menerima hukuman penjara.[11]

Pelemahan KPK tersebut merupakan bukti kuat agar proses kriminalisasi para petinggi KPK dapat dilaksanakan, disamping hal-hal tersebut diatas juga ada hal-hal lain yang bisa merupakan indikator dalam faktor pelemahan KPK ialah :

1. Adanya Soft Loan dari Amerika[12] dalam pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) untuk Departemen Kehutanan, dan sebagai pelaksana pengadaan tersebut adalah PT. Masaro Radiokom sebagai pemilik adalah sdr Anggoro Widjojo dengan jabatan Komisaris Utama.

---

[11] Ismantoro Dwi Yuwono, *Kisah Para Markus (Makelar Kasus)* 2010, hlm. 223--226

Dengan demikian KPK melakukan investigasi karena ada dugaan suap.

2. Tanggal 28 juli 2009, terjadi penggeledahan di kantor PT.Masaro Radiokom dan dirumah sdr Anggoro Widjojo oleh pihak KPK.
3. Tanggal 22 Agustus 2009. KPK berdasar UU No. 30 Tahun 2002 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban di Pasal 12 (1) b [13] memerintahkan kepada instansi terkait untuk melakukan Pencekalan seseorang untuk melarang berpergian ke luar negeri, ditujukan terhadap Pemilik PT. Masaro Radiokom yaitu. Sdr Anggoro Widjojo.
4. Testimoni sdr Antazari Azhar setelah pertemuannya dengan sdr Anggoro Widjojo di Singapura, Pemaksaan kepada Antazari Azhar untuk menandatangani berkas yaitu Laporan Pidana (LP) pada tengah malam oleh 2 (dua) orang penyidik perwira menengah Polri.
5. Diketemukannya oleh KPK melalui penyadapan telepon tentang adanya dugaan gratifikasi sebagai Sukses Fee kepada pejabat perwira tinggi Polri dalam membantu mengamankan dana sdr Budi Sampoerno di Bank Century.

---

[12] Bonaran Situmeang, *TV One, Lawyer Club,* 2 November 2009

[13] Alfitra, SH, M.Hum, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia,* 2008, hlm. 144

6. 16 januari 2008, Mantan Kapolri Rusdihardjo ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua, terlibat kasus dugaan korupsi pungli dalam pengurusan dokumen keimigrasian saat menjabat sebagai Duta Besar RI di Malaysia, Negara dirugikan Rp. 15 milyar dan divonis pengadilan Tipikor selama 2 tahun penjara.
7. Ditangkapnya Jaksa senior Urip Tri Gunawan, kemudian Deputy Bank Indonesia yang sekaligus sebagai Besan Presiden SBY serta Politisi PKB Ketua Komisi IV DPR RI (tahun 2004-tahun 2009) Yusuf Emir Faisal. Hal-hal inilah yang menjadi Pemicu terjadinya **usaha Kriminalisasi** Pejabat Ketua dan Wakil Ketua KPK dengan tujuan untuk melemahkan lembaga tersebut untuk tidak lagi mampu berfungsi membrantas korupsi di tingkat Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Ada juga pemicu terhadap pelemahan KPK yang lain adalah : Judicial Review ke MK terhadap **UU KPK Pasal 68 UU No. 30 Tahun 2002** tentang untuk Tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang dianggap membahayakan eksistensi para tersangka korupsi. Hal ini dapat merugikan KPK terhadap kasus sebelum UU KPK ada. Dalam uji material itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan, KPK tidak berwenang mengambil alih Kasus-kasus atau perkara-perkara sebelum

UU KPK diundangkan, 27 Desember 2002. Dengan kata lain UU KPK tidak berlaku surut (Asas Nonretroaktif) [14]

Dengan melihat latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka Penulis tertarik melakukan penelitian Ilmiah dengan topik, **Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Rekayasa Kriminalisasi terhadap Wakil Ketua Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) (Studi Kasus Bibit S Rianto & Chandara M Hamzah)**

B. IDENTIFIKASI MASALAH.

Betapa gencarnya pemberitaan di beberapa mass media dan dukungan moril dari sejumlah elemen bangsa, ditambah momentum politik yang pas, membuat masyarakat menarik kesimpulan bahwa tidak ada tindak pidana korupsi yang dilakukan Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Kedua unsur pimpinan Komisi Pembrantasan Korupsi ini dianggap menjadi korban *Rekayasa Kriminalisasi* yang bertujuan melemahkan lembaga yang dipimpinnya. Tidak ada yang salah terhadap opini publik.

Sepak terjang KPK selama ini telah membuat mengecil nyali para koruptor, satu persatu pelaku korupsi diadili dan dijatuhkan hukuman penjara. Tindakan KPK

---

[14] Ardison Muhammad, *Serangan Balik Pembrantasan Korupsi (KPK)*, 2009, hlm. 123

yang dianggap sebagai superbody ini pada saat yang sama ternyata membuat gerah para koruptor. Bahkan upaya pelemahan terhadap institusi ini sudah lama tercium. Misalnya pengajuan uji material (judicial review) terhadap sejumlah undang-undang dalam ranah pembrantasan korupsi, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dugaan disangkakan kedua pimpinan KPK itu adalah tindak pidana berkaitan dengan Penyalahgunaan Kewenangan dan Pemerasan karena adanya dugaan aliran dana yang diterima oleh para pimpinan KPK, antara lain karena adanya testimoni dari Antasari Azhar, atau dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya untuk memaksa orang untuk berbuat dan tidak berbuat. "Serta membiarkan sesuatu apa tentang penetapan pelarangan berpergian keluar negeri dan pencabutan berpergian keluar negeri atas nama Joko Soegiarto Chandra dan penetapan keputusan pelarangan berpergian keluar negeri atas nama Anggoro Widjojo" yang dilakukan oleh Chandra M Hamzah, oleh sebab itu Kasus tersebut merupakan hal yang dapat membingungkan para pemerhati hukum dan masyarakat luas sehingga penanggulangannya Pemerintah dalam hal ini memerlukan suatu cara yang rasional dalam mencari solusi proses hukum yang tepat yaitu dengan cara memutuskan dengan suatu Kebijakan Hukum yang bernuansa Politis yang diharapkan dapat diterima semua pihak yaitu dengan apa yang disebut dengan Kebijakan Kriminal.

c. PERUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan latar belakang tulisan tersebut dan identifikasi masalahnya, maka penulis memerlukan Kebijakan Pemerintah untuk menanggulangi kejahatan kriminalisasi (Kebijakan kriminal) dan Kebijakan kriminal itu memerlukan landasan teori untuk mencari asas-asas dalam merumuskan norma-norma yang dapat dipakai oleh lembaga pemerintah dalam menanggulangi tindakan kriminalisasi itu, sehingga permasalahan yang timbul adalah Kebijakan kriminal yang dipakai oleh pemerintah dalam menyusun aturan yang dapat digunakan oleh lembaga yang terkait dalam menanggulangi kejahatan kriminalisasi terhadap kasus Bibit S Rianto-Chandra M Hamzah tersebut. Maka dengan demiikian dapat ditarik rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan Kebijakan Kriminal itu ?
2. Kebijakan Kriminal yang bagaimana dapat mengatasi Rekayasa Kriminalisasi terhadap kasus Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah ?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.

1. **Tujuan Penelitian,** ini dimaksud dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a. SECARA UMUM, Untuk membuka wawasan dan menjelaskan persoalan kepada masyarakat luas dan para pemerhati hukum apa yang dimaksud dengan Kebijakan Kriminal yang berkaitan dengan kasus Bibit-Chandra.

b. SECARA KHUSUS, Kebijakan Kriminal yang bagaimana dapat mengatasi Rekayasa Kriminalisasi dengan tuduhan Penyalahgunaan Wewenang dan Pemerasan sesuai dengan Pasal yang dikenakan, dengan tujuan untuk melemahkan peran Wakil Ketua Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) dalam upaya membrantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. **Manfaat Penelitian,** ini dimaksud sebagai berikut :

Manfaat Penelitian meliputi 2 (dua) kegunaan yaitu :

a. SECARA TEORITIS, adalah untuk pengembangan Ilmu pengetahuan Hukum pada khususnya Hukum Pidana, selain itu agar lebih memahami, mendalami dan mengerti masalah Kebijakan Kriminal dalam mengatasi perlindungan hukum bagi korban Fitnah atau rekayasa Kriminalisasi serta untuk tujuan memperkuat peran KPK dalam upaya menegakkan The Rule of Law. (Negara berdasar hukum)

b. SECARA PRAKTIS, adalah untuk kepentingan penataan dan penerapan Kebijakan Kriminal yang tetap berdasar Undang-Undang yang berlaku

serta Pasal-Pasal yang pas dan tepat karena adanya kebijakan dari pemerintah yang ada, dan pembuktian proses hukum sesuai dengan fakta dilapangan sehingga memiliki dan memenuhi Rasa Keadilan yang tinggi.

Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi aparat Penegak hukum, Praktisi hukum yang lain di jajaran Pemerintahan serta masyarakat luas mengenai bagaimna perlindungan hukum terhadap korban ketidak adilan atas tuduhan hukum yang menyesatkan dan menyimpang akibat suatu bentuk Rekayasa Kriminalisasi.

E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsep, dan Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Teoritis.

Kerangka teori dalam penelitian ini pada dasarnya memiliki fungsi sebagai berikut :

Pertama, dalam rangka menganalisis permasalahan untuk mengetahui penerapan hukum pada Pasal yang dituduhkan dalam KUHAP, dan UU No. 30 Tahun 2002, tentang Kewenangan KPK Pasal 6 (d) dan Pasal 12 (b) adalah termasuk dalam rangka kepentingan penyelidikan pengusutan perkara dugaan tindak pidana

korupsi serta Kebijakan kriminal dalam usaha penanggulangan Rekayasa Kriminalisasi terhadap Wakil Ketua Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK).

Kedua, Untuk mengetahui apakah Kebijakan Kriminal dapat diterapkan untuk mengatasi Rekayasa Kriminalisasi seperti adanya tuduhan Penyalahgunaan Wewenang dan Pemerasan dengan tujuan untuk melemahkan peran Wakil Ketua Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) dalam upaya membrantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

a. Asas (Doktrin) Negara Hukum

Prinsip utama doktrin Negara hukum adalah pembatasan kekuasaan penguasa berdasarkan hukum sehingga dalam Negara hukum harus ada *Supremasi Hukum*. Burkens seperti dikutip dari Abdul Hamid S. Attamimi antara lain mengatakan bahwa Negara Hukum adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. [15]

---

[15] A Hamid S Attamimi, *"Teori Perundang-undangan Indonesia, Suatu sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman"* (Pidato Pengukuhan Guru Besar tetap pada Universitas Indonesia, Jakarta. 1992), hlm. 8

Pengakuan terhadap kedudukan hukum yang lebih unggul dari kekuasaan seperti dikemukakan diatas senada dengan jalan pikiran Bothlink yang terkutip dari Azhary bahwa Negara hukum ialah Negara dimana keinginan *bebas dari penguasa dibatasi oleh batas-batas hukum.* [16]

Menurut pakar hukum Prof.DR.Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum adalah sesuatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum, disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Menurut Prof.DR.Soerjono Soekanto, SH, MA. dalam bukunya, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, dikatakan bahwa dalam rangka penegakan hukum selalu ada gangguan mungkin terjadi, apabila *ada ketidak serasian* antara "tritunggal" yaitu Nilai, Kaidah dan Pola Prilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola prilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

---

[16] Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya*, hlm. 54

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya demikian, sehingga pengertian Law Enforcement begitu popular. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, Keputusan hakim berdasarkan keyakinan dan memenuhi rasa keadilan yang tinggi tanpa ada intervensi politik hukum. [17]

b. Kerangka teori yang digunakan penulis adalah menggunakan : **Teori Keadilan**, seperti yang dikatakan oleh John Rawls, seorang ahli filsafat dari Harvard University dalam bukunya A Theory of Justice (suatu teori Keadilan) berpendapat, bahwa Rasa Keadilan itu akan terjadi ketika institusi-institusi yang Adil telah berdiri kokoh dan diakui keberadaannya oleh masyarakat. [18]

Teori Keadilan ini sangat terkait dengan para penegak hukum dalam melaksanakan tugas harus tetap memiliki rasa keadilan yang kuat dalam melakukan proses hukum yang benar dan adil agar masyarakat mempercayai adanya perlindungan atas hak asasi manusia yang dimiliki (tidak terzolimi).

---

[17] Prof.Dr.Soerjono Soekamto, SH, M.A. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pengukuhan sebagai Guru besar tetap FHUI, 14 Desember 1983, Hlm. 7.

[18] John Rawls, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2006, Hlm 591

c. Dalam mendukung teori Keadilan yang digunakan sebagai landasan dari Kebijakan kriminal, penulis juga dalam melaksanakan kajian kebijakan hukum yang dilakukan untuk penerapannya dapat menggunakan unsur-unsur utama sistem hukum yakni *Substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum* seperti yang dikatakan Lawrence M.Friedman, alasannya menggunakan teori sistem hukum tersebut sebagai pisau analisis atas problematik sistem hukum pidana dengan kajian implikasi penegakan hukum tindak pidana korupsi, kajian problematik interpretasi hukum dalam tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary) bukan kejahatan biasa bahkan penegakan hukum tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara luar biasa pula. [19]

2. Kerangka Konsep. Dalam rangka penegakan hukum atau yang dikenal dengan sebutan ***The Rule of Law***, maka penulis mencoba menggunakan pendekatan konsep Negara Hukum, ada 2 (dua) konsepsi Yaitu: Konsep *"Rechtstaat" dan "Rule of Law"* Konsepsi *"Rechtstaat"* berkembang di Negara Eropa Continental sedang konsepsi *"Rule of Law"* berkembang di Negara-negara Anglo-Saxon. Kedua konsep atau gagasan tersebut pada

---

[19] Andi Hamzah, *Pembrantasan Pidana Korupsi Nasional dan Internasional*, PT. Raya Grafika Persada. 2005, hlm. 33

dasarnya berbeda dalam semangatnya dan sisitem hukum yang menopangnya. Konsepsi *"Rechtstaat"* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutism sehingga memiliki jiwa yang revolusioner sedangkan konsepsi *"Rule of law"* berkembang secara evolusioner. Konsepsi rechtstaat bertumpu pada sistem hukum continental yang disebut 'civil law" sedangkan konsepsi rule of law" ditopang oleh sistem hukum 'common law".[20] Namun dewasa ini, perbedaan semangat tersebut bukan merupakan masalah karena kedua konsepsi menuju pada satu sasaran yang sama yaitu :

Membatasi Kekuasaan Penguasa demi pengakuan dan *Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.*

Pembatasan Kekuasaan Penguasa yang bertujuan untuk mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan ***(abuse of power)*** *dilakukan berdasarkan hukum atau konstitusi.*

Pembatasan kekuasaan membuat penyelenggara Negara harus berpedoman kepada Undang-Undang. Hukum atau Undang-Undang menjadi dasar setiap tindakan Pemerintah yang berdasarkan asas Legalitas.

---

[20] Philipus M.Hadjon, Perlindungan bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, 1987, hlm. 72

Dengan perkataan lain, sesuai dengan ajaran Konstitusionalisme sebagai doktrin yang mendasari kehidupan politik dan ketatanegaraan, konstitusi menjadi hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu Negara. [21] Bahwa penulis telah menggunakan pendekatan-pendekatan dalam menempatkan dan menggunakan kerangka teori Keadilan berdasarkan unsur yang terdapat dalam penentuan Kebijakan Kriminal adalah harus dapat memenuhi Rasa Keadilan yang tinggi, sejalan dengan konsepsi dari The Rule of Law yang digunakan dalam Pemerintah memutuskan untuk menetapkan Kebijakan Kriminalnya.

Menurut Mannheim yang dikutip oleh G. Peter Hoefnagels, didalam bukunya The Other Side Of Criminology sebagai berikut ;

Criminal Policy is a policy of designating human behavior as crime, some sociologist have objections to a concept of crime derived from law, because they consider certain classifications to be incorrect and because they deem certain criminal laws unjust.[20]

---

[21] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,* Jakarta, 2004, hlm. 151

[22] Mannheinm, *Criminal Policy, The other side of criminology*, 1969, page. 99

3. Kerangka Pemikiran

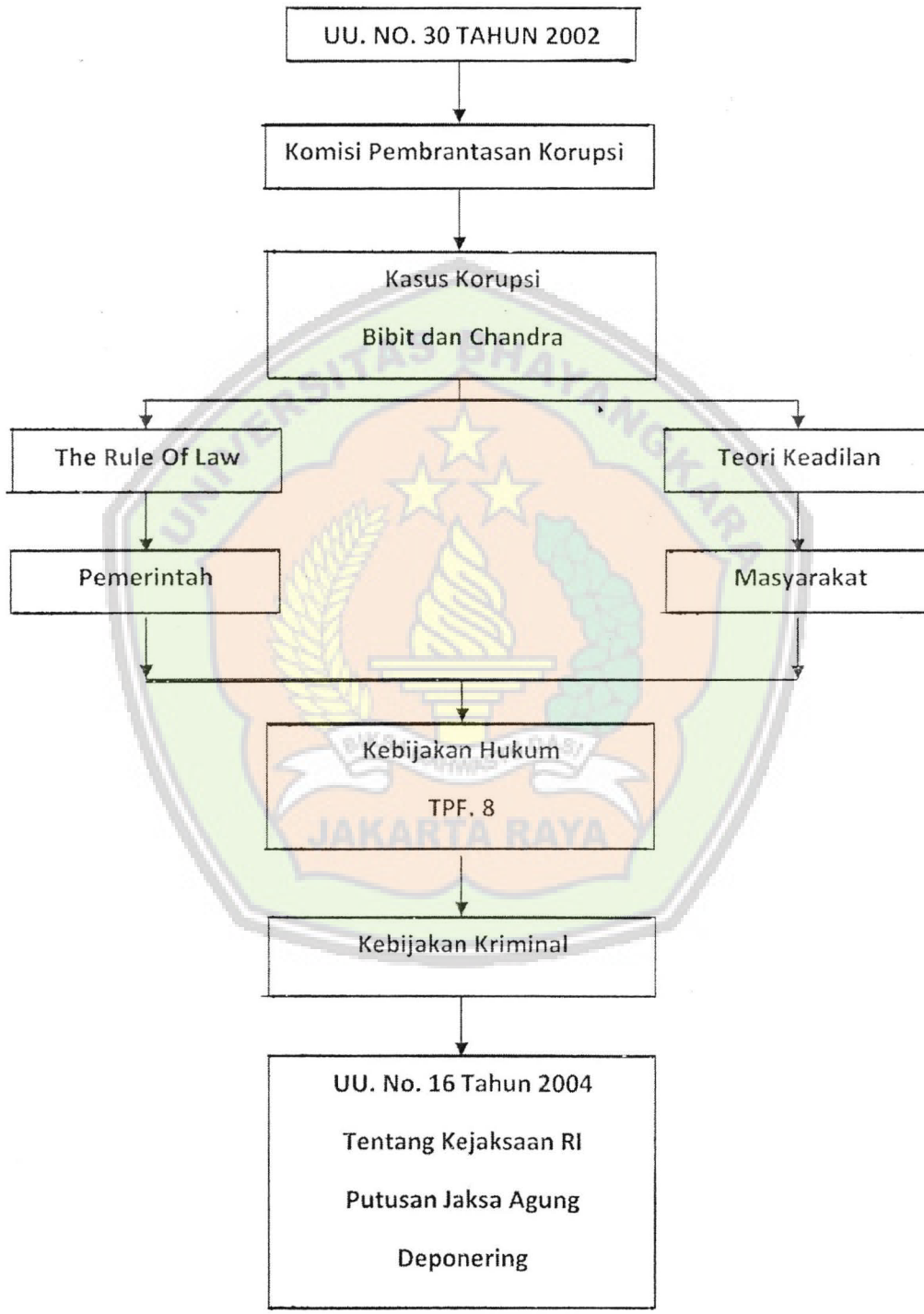

Artinya Kebijakan kriminal adalah suatu kebiasaan yang menjadi tanda sebagai prilaku kejahatan manusia, beberapa sosiolog telah menolak konsep bahwa kejahatan diperoleh dari hukum, karena mereka mempertimbangkan bahwa klasifikasi tersebut tidak benar dan karena mereka menganggap bahwa beberapa kejahatan hukum tidak dapat dipastikan.

Dengan demikian kebijakan kriminil tersebut diusahakan untuk mencari solusi dengan pasti agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk dapat terbebas dari nilai-nilai kriminil yang dituduhkan.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari :

1. Perlindungan masyarakat (Social Defence)
2. Upaya mencapai social welfare (kesejahteraan masyarakat)

Upaya akhir Criminal Policy yaitu perlindungan Masyarakat untuk Mencapai Kesejahteraan. Maka Kebijakan kriminal dalam penanggulangan kriminal ditempuh melalui pendekatan :

a. Ada keterpaduan (integritas) politik kriminal dan politik sosial.
b. Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan " penal dan non penal ".

Penegasan perlu upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan kebijakan sosial dan perencanaan nasional. [23]

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Yuridis Normatif, juga menggunakan yuridis empiris, dengan alasan bahwa penelitian ini dalam pembuktiannya tidak terlepas secara normatif tetapi juga berhubungan dengan pihak-pihak yang dimaksud sesuai yang terdapat dalam rumusan masalahnya.

Adapun Metode Penelitian berisi :

a. Lokasi penelitian yang ditunjuk.
b. Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan secara normatif terhadap kasus tersebut
c. Sifat masalah (isu hukum) penelitian yang ingin dipecahkan.

---

[23] DR.RM.Panggabean, SH, MH, *Bahan kuliah Kebijakan Kriminal* (Criminal Policy) hlm. 11

Agar dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

1) Pengamatan perkembangan berita di media cetak elektronik dan media massa, serta berita-berita melalui internet.
2) Wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang di kantor KPK.
3) Penelitian kepustakaan, yaitu buku-buku dan dokumen yang relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

G. Sistimatika Penulisan.

Pada sistimatika penulisan, penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian.

1. BAB 1 Pendahuluan

Bab pendahuluan yang berisi 7 subbab yaitu subbab A, latar belakang permasalahan. Subbab B, Identifikasi Masalah, subbab C, Rumusan masalah, subbab D, Tujuan dan manfaat penelitian, subbab E, Kerangka teori dan kerangka konsep, Kerangka Pemikiran, subbab F, metode penelitian, subbab G, Sistimatika Penulisan.

2. **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab kedua berisikan tentang pengertian, difinisi dari landasan teori dan konsepsi serta menjelaskan kerangka pemikiran yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang digunakan oleh peneliti.

3. **BAB III Hasil Penelitian**

Pada bab tiga ini peneliti memberikan gambaran secara umum tentang Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) serta kewenangannya demikian pula dalam upaya mencari perlindungan dalam proses hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum yang tepat terhadap kasus tersebut.

BAB IV Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan dan membahas seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan adanya kenyataan kasus rekayasa kriminalisasi dengan tuduhan Penyalahgunan wewenang dan korupsi terkait pasal-pasal yang diterapkan dan Undang-Undang yang digunakan. Dalam bab ini juga akan dijelaskan bagaimana Kebijakan kriminal dapat mengatasi dan memberikan solusi yang tepat dan adil

terhadap proses hukum yang menyimpang, sehingga apa yang menjadi fakta dilapangan merupakan fakta hukum yang sebenarnya untuk dapat diyakini oleh masyarakat luas.

4. BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada bab ini berisikan Kesimpulan dan Rekomendasi peneliti.

5. DAFTAR PUSTAKA

- **Lampiran**
- **Daftar Riwayat Hidup**

UNIVERSITAS PHAYANGKARA
BIKSA MAHWASTU DASI
JAKARTA RAYA